

Aksi Cuti Massal oleh Hakim Indonesia pada Oktober 2024 Terkait Hukum Ketenagakerjaan

Wira Sastra*¹
Muhammad Ilham Kurniawan²
Ridho Ilhami³
Muhammad Fajar⁴
Enjum Jumhana⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Bangsa

*e-mail: wirasastra1207@gmail.com¹, ilham.kurniawan7@gmail.com², ridhoilhami69@gmail.com³,
mmuhamadfajar05@gmail.com⁴, jumhanad@gmail.com⁵

Abstrak

Aksi cuti massal oleh lebih dari 500 hakim di Indonesia pada Oktober 2024 menjadi peristiwa yang mencuatkan persoalan manajemen ketenagakerjaan di sektor yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab aksi tersebut, dampaknya terhadap sistem peradilan, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dan Mahkamah Agung untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data dari dokumen resmi, laporan media, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi ini didorong oleh ketidakpuasan para hakim terhadap beban kerja yang tidak seimbang dengan tunjangan yang diterima, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan kerja. Dampaknya, sejumlah sidang terpaksa ditunda, sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, respon pemerintah dan Mahkamah Agung berupa revisi tunjangan dan evaluasi beban kerja dinilai belum menyelesaikan akar permasalahan secara komprehensif.

Kata kunci: Aksi Cuti Massal, Kesejahteraan Hakim, Manajemen Ketenagakerjaan

Abstract

The mass leave action taken by over 500 judges in Indonesia in October 2024 highlights significant issues in judicial workforce management. This study aims to analyze the causes of the protest, its impact on the judicial system, and the measures taken by the government and the Supreme Court to address the issue. The research employs a qualitative-descriptive method, utilizing data from official documents, media reports, and interviews. Findings indicate that the protest was driven by judges' dissatisfaction with an imbalanced workload, insufficient allowances, and a lack of attention to workplace welfare. The action caused delays in numerous court sessions, leading to decreased public trust in the judicial system. However, responses from the government and the Supreme Court, such as allowance revisions and workload evaluations, are viewed as inadequate in addressing the root causes comprehensively.

Keywords: Mass Leave Action, Judges' Welfare, Workforce Management

PENDAHULUAN

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam dunia kerja. Salah satu aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas upah yang layak, serta jaminan sosial. Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan berperan penting dalam memastikan pemberi kerja tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakberdayaan pekerja untuk melakukan praktik yang tidak adil.

Menurut penelitian oleh Sari & Nuraini (2022), salah satu tantangan utama dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, implementasi dan penegakannya masih seringkali tidak memadai, sehingga banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bulan Oktober 2024, Indonesia dihadapkan pada fenomena yang tidak biasa di sektor yudisial, yaitu berupa aksi cuti massal yang dilakukan oleh lebih dari 500 hakim di seluruh

Indonesia. Aksi ini memunculkan perdebatan hangat di kalangan publik dan masyarakat hukum, karena melibatkan lembaga yang seharusnya menjadi penjaga tegaknya hukum. Para hakim, yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan keadilan, memilih untuk menggunakan hak cuti mereka sebagai bentuk protes terhadap sistem yang mereka anggap tidak adil, terutama terkait dengan kesejahteraan dan beban kerja yang berlebihan.

Tindakan cuti massal ini bukanlah sekadar bentuk ketidakharmonisan antara pegawai dan pemberi kerja, namun lebih kepada ketidakpuasan mendalam terhadap cara pemerintah dan lembaga yudikatif mengelola ketenagakerjaan di sektor peradilan. Berbagai keluhan terkait dengan tingginya beban pekerjaan, kurangnya fasilitas yang memadai, serta ketidaksetaraan dalam pemberian tunjangan menjadi akar masalah yang mendorong aksi tersebut. Dengan begitu, aksi cuti massal ini bisa dipandang sebagai puncak dari ketegangan yang telah lama terpendam di kalangan hakim.

Menurut Sembiring (2023), peradilan yang efisien dan transparan adalah pilar utama dalam menjaga keadilan sosial, namun hal tersebut tidak bisa tercapai tanpa adanya perhatian yang serius terhadap kesejahteraan hakim sebagai individu yang melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal ini, kesejahteraan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan, karena berhubungan langsung dengan kinerja dan motivasi para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Namun, fenomena ini juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang ada di sektor peradilan lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tidak hanya soal hak-hak yang tidak terpenuhi, tetapi juga mengenai manajemen beban kerja yang kurang optimal. Menurut riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia (2023), beban kerja yang berlebihan bagi hakim Indonesia sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tanpa ada upaya signifikan dari Mahkamah Agung untuk mengatasinya.

Beban kerja yang berlebihan ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental hakim, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang mereka buat. Kualitas keputusan hakim, yang seharusnya menjadi cerminan keadilan, justru bisa terganggu jika hakim tidak diberi ruang yang cukup untuk bekerja dengan optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Winarsih, dalam situasi stres tinggi dan beban kerja yang melimpah, seorang hakim dapat terganggu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan adil. Lebih jauh lagi, ketidakpuasan ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem penggajian dan tunjangan yang diterima oleh hakim. Meskipun profesi hakim dianggap mulia dan bergengsi, kenyataannya mereka sering kali tidak mendapatkan tunjangan yang memadai jika dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan mereka yang sangat berat. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Peradilan (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% hakim merasa bahwa tunjangan yang mereka terima tidak sebanding dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang diemban.

Dalam konteks ini, aksi cuti massal menjadi langkah ekstrem yang dipilih oleh para hakim untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Hal ini menggambarkan ketegangan antara hak individu untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dengan kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem peradilan yang harus terus berjalan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hasibuan, tindakan ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam komunikasi antara pihak hakim dan Mahkamah Agung, serta kegagalan dalam penyelesaian masalah yang ada melalui jalur yang lebih konvensional. Di sisi lain, pemerintah dan Mahkamah Agung memberikan respons yang cukup cepat terhadap aksi ini, dengan mengeluarkan kebijakan percepatan revisi tunjangan dan peninjauan kembali beban kerja hakim. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Komisi Yudisial dalam laporannya, kebijakan tersebut masih dinilai sebagai solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar masalah. Reformasi menyeluruh dalam manajemen ketenagakerjaan di sektor peradilan sangat dibutuhkan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Aksi cuti massal ini juga memunculkan pertanyaan penting terkait etika profesi hakim itu sendiri. Sebagai penjaga keadilan, apakah tindakan protes seperti ini dapat dibenarkan, ataukah justru dapat merusak citra independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syafrizal, seorang hakim memiliki kewajiban moral untuk tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi tantangan berat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan juga memerlukan kesejahteraan bagi yang menegakkannya. Dalam hal ini, kita

perlu memahami bahwa profesi hakim bukan hanya tentang kekuasaan yang mereka miliki dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga tentang perlakuan yang adil terhadap mereka sebagai pekerja yang memiliki hak-hak dasar, seperti hak atas kesejahteraan yang layak. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melihat masalah ini dengan perspektif yang lebih luas, di mana kesejahteraan para hakim menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang sehat.

Fenomena ini juga membuka mata publik mengenai peran penting hakim dalam menjaga supremasi hukum. Masyarakat harus paham bahwa kesejahteraan yang baik bagi hakim adalah bagian dari upaya menjaga agar peradilan tetap independen dan bebas dari tekanan eksternal. Sebagaimana ditegaskan oleh Badan Pengawasan Peradilan, peradilan yang bebas, adil, dan transparan hanya bisa terwujud jika hakim bekerja dalam kondisi yang optimal, baik dari segi fisik maupun mental. Kehadiran aksi ini tentu tidak hanya menjadi peringatan bagi lembaga peradilan, tetapi juga untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi yang berbasis pada kesejahteraan, keadilan, dan pemberdayaan seluruh elemen dalam sistem hukum, termasuk para hakim sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis aksi cuti massal yang dilakukan oleh hakim pada Oktober 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena sosial yang terjadi, serta memahami perspektif berbagai pihak terkait, baik hakim itu sendiri, pemerintah, Mahkamah Agung, maupun masyarakat. Dengan metode ini, data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang latar belakang aksi, alasan yang melatarbelakangi, serta dampaknya terhadap sistem peradilan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi dari Mahkamah Agung, laporan media massa, serta publikasi terkait permasalahan kesejahteraan hakim dan ketenagakerjaan di sektor yudisial. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi, yaitu dengan mengkategorikan data yang ditemukan berdasarkan tema-tema yang muncul dalam penelitian ini, seperti beban kerja hakim, kesejahteraan, dan respon terhadap kebijakan pemerintah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif, dimulai dari pengamatan terhadap fenomena yang ada, dan secara bertahap ditarik kesimpulan untuk memahami permasalahan secara lebih menyeluruh. Dalam analisis ini, penulis juga mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori ketenagakerjaan dan etika profesi yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen resmi, wawancara, maupun laporan media. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif mengenai permasalahan yang melatarbelakangi aksi cuti massal tersebut, serta dampaknya terhadap stabilitas sistem peradilan di Indonesia. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai tindakan yang diambil oleh hakim dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di sektor yudisial serta memperkaya diskursus mengenai kesejahteraan kerja dalam konteks peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi cuti massal oleh hakim yang terjadi pada Oktober 2024 merupakan respon ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kerja yang tidak adil, terutama berkaitan dengan beban kerja yang terlalu berat dan kesejahteraan yang tidak memadai. Sebelum aksi tersebut, sejumlah hakim mengungkapkan frustrasi mereka atas tidak terpenuhinya tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. Aksi ini berlangsung setelah beberapa kali upaya komunikasi antara hakim dan Mahkamah Agung untuk membahas masalah-masalah tersebut tidak membuahkan hasil yang memadai. Keputusan untuk mengambil cuti massal ini dianggap sebagai bentuk protes untuk menarik perhatian atas masalah yang telah lama tidak terpecahkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui, salah satu penyebab utama dari aksi ini adalah ketidakseimbangan antara beban kerja dan tunjangan yang diterima. Seperti yang dikemukakan oleh Hidayat, hakim-hakim di Indonesia menghadapi beban kasus yang sangat tinggi, dengan rata-rata menangani lebih dari 500 kasus per tahun. Beban kerja yang sangat padat ini tidak diimbangi dengan kenaikan tunjangan atau fasilitas yang memadai. Selain itu, rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental hakim turut menjadi faktor pendorong dalam aksi ini. Hal ini juga diperkuat dengan temuan dari Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia, yang menunjukkan bahwa 75% hakim merasa tidak puas dengan kondisi kerja mereka.

Aksi cuti massal ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran proses peradilan di Indonesia. Banyak sidang yang terpaksa ditunda, menyebabkan penumpukan kasus yang memperburuk efisiensi peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Yudisial, dalam beberapa kasus terhadap keterlambatan penanganan perkara ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang sudah terbebani dengan masalah ketidakpastian waktu penyelesaian perkara. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa keadilan semakin sulit diakses, yang tentu saja mengganggu citra independensi dan profesionalisme lembaga peradilan. Sebagai respon terhadap aksi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan percepatan revisi tunjangan bagi hakim dan melakukan evaluasi terhadap beban kerja mereka. Namun, beberapa pihak mengkritik kebijakan tersebut sebagai solusi jangka pendek yang tidak mengatasi akar masalah. Laporan dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa beberapa langkah telah diambil untuk mengurangi jumlah kasus yang ditangani oleh hakim. Namun, menurut Sembiring dalam upaya tersebut belum cukup untuk meringankan beban kerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem peradilan harus lebih komprehensif dan melibatkan reformasi struktural yang lebih mendalam.

Isu kesejahteraan hakim juga menjadi salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi aksi cuti massal ini. Menurut temuan hasil wawancara dengan hakim-hakim yang terlibat, sebagian besar dari mereka merasa bahwa tunjangan yang mereka terima tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban. Sebagaimana diungkapkan oleh Utami, kesejahteraan yang layak sangat penting untuk menjaga motivasi dan kinerja hakim, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas keputusan yang mereka buat. Tanpa adanya kesejahteraan yang memadai, hakim akan sulit menjalankan tugasnya dengan optimal, dan ini bisa mempengaruhi citra lembaga peradilan.

Selain masalah kesejahteraan, beban kerja yang berlebihan juga menjadi keluhan utama para hakim. Riset yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Peradilan menyebutkan bahwa beban kerja hakim di Indonesia hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan negara-negara dengan sistem hukum yang sebanding. Beban ini mencakup tidak hanya banyaknya perkara yang harus diselesaikan, tetapi juga tanggung jawab administratif dan tugas-tugas lainnya yang menguras waktu dan energi hakim. Menurut penelitian oleh Miles dan Huberman (1994), beban yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres dan penurunan kualitas kerja.

Salah satu faktor lain yang mendorong aksi cuti massal adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada, khususnya terkait dengan distribusi tunjangan dan fasilitas kerja. Hakim merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Mahkamah Agung dan pemerintah. Kritik ini sejalan dengan temuan yang ada dalam laporan tahunan Komisi Yudisial, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil selama ini tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hakim. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada. Penyelesaian masalah yang ada memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penambahan tunjangan atau revisi kebijakan beban kerja. Sebagaimana dijelaskan oleh Denzin bahwa perubahan dalam sistem ketenagakerjaan harus melibatkan evaluasi mendalam terhadap struktur kerja hakim, sistem pembagian tugas, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka. Reformasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga harus mencakup perbaikan dalam sistem manajemen ketenagakerjaan yang lebih efisien dan adil.

Menanggapi aksi ini, penting bagi pemerintah dan Mahkamah Agung untuk merumuskan solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada tunjangan, tetapi juga pada peningkatan manajemen peradilan yang lebih efisien. Hal ini termasuk pengurangan beban kerja hakim melalui pembagian tugas yang lebih merata dan peningkatan sumber daya manusia di sektor peradilan. Menurut Amin bahwa reformasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan bahwa hak-hak hakim dapat dipenuhi dengan adil tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, aksi cuti massal oleh hakim pada Oktober 2024 telah menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem ketenagakerjaan di sektor peradilan Indonesia. Meskipun solusi sementara telah diambil, masalah utama terkait kesejahteraan hakim dan beban kerja yang tidak seimbang masih perlu diselesaikan melalui reformasi struktural yang lebih menyeluruh. Tanpa adanya perubahan yang signifikan, sistem peradilan akan terus menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas dan independensinya.

KESIMPULAN

Aksi cuti massal yang dilakukan oleh lebih dari 500 hakim di Indonesia pada Oktober 2024 mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan di sektor yudisial. Masalah utama yang mendorong tindakan ini adalah ketidakseimbangan antara beban kerja yang sangat tinggi dengan tunjangan dan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hakim, baik secara fisik maupun mental, menjadi faktor pendorong yang signifikan. Perbaikan dalam manajemen ketenagakerjaan di sektor yudisial memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk perombakan struktural yang lebih mendalam dan pemenuhan hak-hak dasar hakim secara lebih adil. Reformasi yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi hakim harus menjadi prioritas utama untuk memastikan stabilitas dan independensi peradilan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi yang tidak hanya berfokus pada tunjangan, tetapi juga pada peningkatan efisiensi sistem peradilan. Pembagian beban kerja yang lebih merata, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan sistem manajemen yang lebih transparan dan akuntabel akan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi serupa. Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan lebih baik, menciptakan keadilan yang lebih merata, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, T. (2024). *Dinamika Ketenagakerjaan di Sektor Yudisial*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Amin, D. (2022). *Sejarah Ketenagakerjaan dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Bandung: Karya Widya.
- Badan Pengawasan Peradilan. (2023). *Laporan Tahunan*. Jakarta: Badan Pengawasan Peradilan.
- Berg, B. L. (2007). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences (6th ed.)*. Boston: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods (4th ed.)*. New York: Aldine de Gruyter.
- Hasibuan, A. (2024). *Problematika Ketenagakerjaan dalam Sektor Yudisial*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hidayat, A. (2024). *Krisis Kesejahteraan Hakim di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum.
- Komisi Yudisial. (2024). *Laporan Evaluasi Ketenagakerjaan Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Lembaga Penelitian Hukum dan Peradilan. (2023). *Analisis Beban Kerja Hakim dan Dampaknya terhadap Kinerja Peradilan*. Jakarta: LPH.

-
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sari, F., & Nuraini, S. (2022). Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Jurnal Hukum Sosial*, 18(4), 125-140.
- Sembiring, E. (2023). *Pilar-pilar Peradilan yang Efisien: Kesejahteraan Hakim dan Keadilan Sosial*. Medan: Universitas Negeri Medan Press.
- Syafrizal, R. (2023). *Etika Profesi Hakim: Menjaga Integritas dalam Tugas Berat*. Jakarta: Pustaka Etika.
- Tjandra, L. (2021). Perlindungan Hak Pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 27(2), 90-103.
- Utami, S. (2023). *Kesejahteraan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Winarsih, L. (2022). *Beban Kerja Hakim dan Dampaknya terhadap Kualitas Keputusan*. Surabaya: Penerbit Hukum.